



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR  
29 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sehingga akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. bahwa untuk mengakomodir Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta pengelolaan gratifikasi pada Pemerintah Kota Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  14. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA  
GRATIFIKASI

Pasal 29A

- (1) Setiap PNS wajib melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi.
  - (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan setelah menyerahkan bukti pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi disertai dengan dokumentasi pada perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
  - (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penambahan penghitungan nominal TPP yang bersangkutan bulan berikutnya.
2. Ketentuan dalam Lampiran II ditambahkan 1 (satu) angka romawi yakni angka romawi IX, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 13 Oktober 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 37

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

NO	URAIAN JABATAN		TPP/BULAN
<b>I</b>	<b>ESELON</b>		<b>Rp.</b>
1	ESELON IIA	SEKERTARIS DAERAH	Rp 16,000,000
2	ESELON IIB	ASISTEN PADA SEKERTARIAT	Rp 10,500,000
3	ESELON IIB	KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, INSPEKTUR DAN SEKERTARIS DPRD	Rp 10,000,000
4	ESELON IIB	STAF AHLI	Rp 9,000,000
5	ESELON IIIA	CAMAT	Rp 7,750,000
6	ESELON IIIA	KEPALA BAGIAN PADA SEKERTARIAT DAERAH	Rp 7,750,000
7	ESELON IIIA	KEPALA BAGIAN PADA SEKERTARIAT DPRD	Rp 7,750,000
8	ESELON IIIA	SEKERTARIS BADAN DAN DINAS, SEKERTARIS INSPEKTORAT DAN INSPEKTUR PEMBANTU	Rp 5,750,000
9	ESELON IIIB	DIREKTUR RSU OTANAHA, KEPALA BIDANG PADA BADAN DAN DINAS DAN SEKERTARIS KORPRI	Rp 4,750,000
10	ESELON IVA	LURAH, SEKERTARIS KECAMATAN	Rp 3,500,000
11	ESELON IVA	KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SEKSI PADA SEKERTARIS DAERAH, SEKERTARIS DPRD, BADAN DAN DINAS, KEPALA PUSKESMAS, KTU DAN KEPALA SEKSI PADA RSU OTANAHA DAN KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	Rp 3,150,000
12	ESELON IVB	SEKERTARIS KELURAHAN, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA SUB BAGIAN PADA KECAMATAN DAN KTU PUSKESMAS	Rp 2,500,000
13	ESELON V	KEPALA TATA USAHA SMP	Rp 1,750,000
<b>II</b>	<b>PELAKSANA</b>		
1		GOLONGAN IV	Rp 1,750,000
2		GOLONGAN III	Rp 1,500,000
3		GOLONGAN II DAN I	Rp 1,250,000
<b>III</b>	<b>FUNGSIONAL KETERAMPILAN</b>		
1		PEMULA	Rp 1,500,000
2		TERAMPIL	Rp 1,750,000
3		MAHIR	Rp 2,000,000
4		PENYELIA	Rp 2,250,000
<b>IV</b>	<b>FUNGSIONAL AHLI</b>		
1		PERTAMA	Rp 2,500,000
2		MUDA	Rp 2,750,000
3		MADYA	Rp 3,750,000
4		UTAMA	Rp 4,750,000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

<b>V</b>		<b>FUNGSIONAL KETERAMPILAN PADA INSPEKTORAT</b>	
1		PEMULA	Rp 1,500,000
2		TERAMPIL	Rp 2,000,000
3		MAHIR	Rp 2,500,000
4		PENYELIA	Rp 3,000,000
<b>VI</b>		<b>FUNGSIONAL AHLI PADA INSPEKTORAT</b>	
1		PERTAMA	Rp 3,150,000
2		MUDA	Rp 3,500,000
3		MADYA	Rp 4,750,000
4		UTAMA	Rp 7,750,000
<b>VII</b>		<b>FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN</b>	
1		PERTAMA	Rp 1,750,000
2		MUDA	Rp 2,000,000
3		MADYA	Rp 2,450,000
4		UTAMA	Rp 2,750,000
<b>IX</b>		<b>FUNGSIONAL PPBJ</b>	
1		PERTAMA	Rp 6,000,000
2		MUDA	Rp 7,000,000
3		MADYA	Rp 8,000,000

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		